

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam dapat digambarkan dengan bagaimana perekonomian yang harus dikelola oleh pemerintah terutama rakyat yang menjadi penggerak perekonomian suatu Negara. Dengan menerapkan ekonomi Islam dapat memberikan rasa keadilan dan manfaat yang banyak bagi semua masyarakat. Oleh karena itu kepedulian pemerintah akan sistem perekonomian yang adil, dan terjauh dari sistem monopoli, mengingat rakyat Indonesia mayoritas berprofesi sebagai usaha mikro dan kecil. Jadi, perlu adanya kerja sama dari seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah agar perekonomian Indonesia lebih maju. Keberadaan usaha mikro merupakan bukti bahwa masyarakat kecil di Indonesia mempunyai kemampuan dan potensi untuk membangun dan menjalankan perekonomian Indonesia, karena usaha mikro mempunyai peran strategis dalam perekonomian antara lain: penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, dan peningkatan taraf hidup. Oleh karena itu berkembangnya usaha mikro menjadi tolak ukur pertumbuhan perekonomian, ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah UMKM 2012 sampai dengan 2015 menurut skala usaha dan jenis usaha yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Yogyakarta Menurut Skala Usaha

Sektor	2012	2013	2014	2015
Usaha Mikro	111,591	111,912	101,600	107,71
Usaha Kecil	50,999	51,459	67,509	69,61
Usaha Menengah	30,801	31,121	51,594	52,704
Jumlah	203,995	205,210	220,703	230,047

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Pemda D.I.Y Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor usaha yang memiliki jumlah paling banyak adalah usaha mikro dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah DIY usaha yang paling mendominasi adalah usaha di bidang perdagangan, kemudian disusul bidang pertanian, industri non pertanian dan yang terakhir adalah aneka usaha.

Perkembangan usaha mikro yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas usaha mikro. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh usaha mikro adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal dan eksternal yang dihadapi usaha mikro. Masalah internal meliputi, yaitu: *Pertama*, rendahnya kualitas sumberdaya manusia usaha kecil dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran. *Kedua*, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku usaha kecil, dan *ketiga* adalah, terbatasnya akses usaha mikro kecil terhadap permodalan, informasi teknologi, dan pasar serta faktor produksi lainnya.

Akses permodalan merupakan hal yang sangat dibutuhkan usaha mikro, karena modal adalah sumber produktivitas suatu usaha. Oleh karena itu kontekstualisasi kehadiran ekonomi Islam dan lembaganya tidak dapat dipisahkan dari diskriminasi perlakuan oleh lembaga keuangan konvensional yang memberlakukan *rate interest system* (sistem suku bunga) yang sempat menduduki angka 22 persen sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil dapat mengakses pembiayaan untuk menopang pembiayaannya. Selain itu sangat jarang bahkan tidak ada pembiayaan mikro yang di biayai oleh lembaga keuangan konvensional. Bunga dianggap sebagai ketidakadilan karena mekanisme penetapan keuntungan diawal dengan tidak memperhatikan apakah usaha yang dibiayai berhasil atau tidak. Salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan ini adalah hadirnya lembaga keuangan Islam terutama lembaga keuangan mikro syariah yang fungsinya sama dengan bank formal yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maupun yang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro syariah hadir dengan berorientasi pada penanganan kemiskinan merubah mental dan gaya hidup konsumtif masyarakat kecil menjadi masyarakat yang produktif.

Lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karakteristik utama lembaga keuangan mikro yang menerangkan pendekatan syariah adalah *free of interest* (bebas

bunga), bunga bank dianggap sebagai riba yang dilarang dalam hukum Islam, sebab sistem ini hanya akan meningkatkan penderitaan, mempertebal sifat egois kaum kapitalis yang mempunyai surplus unit, dan menciptakan rasa serakah dan penindasan terhadap kaum rendah. Dampak dari penerapan bunga tersebut memberikan keleluasaan kepada lembaga keuangan mikro berbasis syariah untuk menerapkan prinsip operasional yang berdasarkan hukum *Murabahah, Ijarah, dan Qard*. Penerapan konsep-konsep ini memiliki tujuan: *pertama*, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) berperan sebagai institusi bisnis yang melakukan injeksi nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan agar terhindar dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari hukum Islam. *Kedua*, menjadi lembaga yang menjembatani kesenjangan akses ekonomi dari lembaga keuangan formal (bank). *Ketiga*, membuka peluang usaha yang lebih besar kepada kelompok pengusaha mikro yang mayoritas miskin. Melalui lembaga ini kelompok marginal ini diarahkan dan dibimbing sedemikian rupa agar memiliki mentalitas yang tidak bergantung pada orang lain mengganti gaya hidup mereka dari gaya konsumtif menjadi kelompok gemar menabung dan menyisihkan dana untuk *tabarru'* (dana kemanusiaan).

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia adalah BMT (*Baitul Mall Wat Tamwil*). Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Dengan berdirinya


BMT akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi usaha mikro sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. BMT hadir untuk memberikan jalan bagi para pengusaha mikro untuk mengakses modal yang sangat sulit didapatkan dari bank umum bahkan bank umum syariah yang orientasi usahanya skala menengah ke atas. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai dampak yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha mikro dan kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif masih tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha mikro kecil.

Salah satu BMT yang berorientasi untuk menumbuhkembangkan UMKM ialah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) *Baituttamwil Tamzis*. *Baituttamwil Tamzis* merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah, dimana *Baituttamwil Tamzis* ini mempunyai kantor cabang diberbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Purwokerto, Purbalingga Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kendal, Magelang, Yogyakarta, dan Klaten. Tamzis juga mempunyai kantor kas, kantor non operasional dan kantor pusat yang berada di kota Wonosobo. Tamzis adalah sebuah lembaga keuangan syariah, dengan bentuk KSPPS Tamzis, dengan badan Hukum No.12277/B.H/VI/XI/1994, berkantor pusat di Jl. Kyai Muntang, Wonosobo.

Sejak tahun 2003 Tamzis telah memperoleh badan hukum/ izin kerja

diseluruh Indonesia. Adapun kantor-kantor pelayanannya tersebar di provinsi Jawa Tengah & DIY. *Baituttamwil* Tamzis salah satu LKMS yang berorientasi untuk mengembangkan UMKM terutama usaha mikro, dimana rata-rata anggota/ nasabahnya berada di pasar-pasar tradisional. *mudharabah* merupakan produk penyaluran dana yang digunakan Tamzis untuk pembiayaan modal kerja usaha mikro. Tamzis telah menunjukkan eksistensinya dengan bertambahnya jumlah pembiayaan dari tahun ke tahun, berikut adalah perkembangan pembiayaan *Baituttamwil* Tamzis.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pembiayaan KSPPS *Baituttamwil* Tamzis



Sumber: Data sekunder (diperoleh dari Rencana Anggaran Tahunan KSPPS *Baituttamwil* Tamzis tutup buku tahun 2015)

Dilihat dari gambar diatas maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Tamzis dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan berdampak positif terhadap anggota yang melakukan pembiayaan terutama untuk anggota pembiayaan yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro dimana pembiayaan usaha mikro adalah

pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan modal kerja, pertumbuhan pembiayaan *mudharabah Baituttamwil* Tamzis dapat dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah* di *Baituttamwil* Tamzis



Sumber: Data sekunder (diperoleh dari Rencana Anggaran Tahunan KSPPS *Baituttamwil* Tamzis tutup buku tahun 2015)

Dari gambar di atas dapat dilihat pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* di *Baituttamwil* Tamzis dari tahun ke tahun semakin besar jumlahnya kecuali pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan hanya sebesar 0,5 persen. Kemudian tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 20,3 persen. Semakin besar angka penyaluran maka semakin banyak pengusaha mikro mendapatkan manfaat dari pembiayaan *mudharabah* tersebut. Jika dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sebesar 84,34 persen dari total pembiayaan yang disalurkan. Angka ini merupakan angka yang cukup besar dan berarti bahwa hampir keseluruhan pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad *mudharabah*.

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI YOGYAKARTA (Studi Kasus *Baituttamwil* TAMZIS Cabang Yogyakarta).**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* di KSPPS *Baituttamwil* Tamzis Cabang Yogyakarta terhadap perkembangan usaha mikro di Yogyakarta ?
2. Bagaimana modal usaha, pendapatan, dan keuntungan usaha mikro antara sebelum dan sesudah memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* dari KSPPS *Baituttamwil* Tamzis Cabang Yogyakarta ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* di KSPPS *Baituttamwil* Tamzis Cabang Yogyakarta terhadap perkembangan usaha mikro di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan modal usaha, pendapatan, dan keuntungan usaha mikro sebelum dan sesudah memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* dari *Baituttamwil* Tamzis Cabang Yogyakarta.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sehingga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia

perbankan dan membantu dalam menyumbangkan gagasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan penelitian secara praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai alat memperdalam ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam dan lembaga keuangan mikro syariah khususnya tentang pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan usaha kecil di Yogyakarta.

b. Bagi *Baituttamwil* Tamzis Cabang Yogyakarta.

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

c. Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan menambah referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih sempurna dan lebih mengerucut lagi. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tolak ukur peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian ini